

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penulis dapat menyimpulkan hal-hal berikut :

1. Pengaturan sanksi kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara bertujuan untuk mewujudkan tujuan pemidanaan tidak lagi berfokus pada balas dendam, melainkan pada perbaikan kondisi pelaku kejahatan agar dapat memberikan manfaat dan berguna di masyarakat. Pidana kerja sosial bertujuan agar terpidana dapat terbebas dari rasa bersalah, sementara masyarakat berperan aktif dalam memfasilitasi reintegrasi terpidana dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat.
2. Penerapan Pidana kerja sosial untuk mengatasi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan memiliki potensi yang besar di Indonesia sebagai alternatif pemidanaan di masa depan. Selain selaras dengan tujuan pemidanaan, jenis pidana ini juga dapat mengurangi stigma dan dampak negatif yang muncul akibat penerapan pidana penjara. di sisi lain, pidana kerja sosial juga berpotensi untuk memulihkan rasa percaya diri narapidana, dengan harapan setelah menjalani hukuman, narapidana dapat kembali diterima oleh masyarakat.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan, berikut ini beberapa saran penulis sebagai solusi atas persoalan yang ada:

1. Saran dari penulis yaitu perlunya melakukan analisis yang lebih komprehensif bersama para pakar hukum terkait penerapan sanksi pidana kerja sosial. Penerapan pidana ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan instansi penegak hukum. Selain itu, fasilitas dan sarana pendukung yang memadai serta pengaturan teknis yang jelas, seperti aturan pelaksana, perlu disusun agar proses pelaksanaan pidana kerja sosial dapat berjalan secara efisien dan tepat.
2. Mengingat bahwa pidana kerja sosial merupakan jenis pidana yang relatif baru di Indonesia, penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep dan pelaksanaannya. Hal ini berguna agar masyarakat memahami dan mengerti mengenai jenis pidana kerja sosial, serta peranannya dalam sistem pemidanaan di Indonesia.